



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN** putusan.mahkamahagung.go.id

N red255;;

## P U T U S A N

Nomor : 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Yayuk binti H. Talibo**, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jalan Poros Kariango No. 40, RT. A, RW. I, Batang Ase Lingkungan Teta Batu, Kelurahan Bentoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari adiknya yang bernama Aswan bin H. Talibo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 diwakili oleh kuasa hukumnya: Mikael Marut, S.H., Nasrun Lahamang, S.H., Nikolaus Jebarut, S.H., dan E. E. Enggar Bawono, S.H., Para Advokat-Konsultan Hukum pada "Law Office MIKAEL – NASRUN & PARTNERS" yang berkantor di Sanatama Building, Ground Floor, Suite 01A, Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta 10420, semula Terlawan I sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

**Drh. Jhoni Allen Marbun**, Anggota DPR RI, beralamat di Jalan Ceremai Ujung No. 11A RT. 002 RW. 002, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: Syamsuddin Ramlu, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Samiaji Raya No. 13, Perum Indraprasta I, Bantarjati, Kota Bogor, semula Pelawan sekarang **Terbanding**;

**Muhammad Ali Hatta**, beralamat di Jalan Bugis No. 15 Jakarta Utara, semula Terlawan II sekarang **Turut Terbanding I**;

**Azis Kadir**, beralamat di Komplek BTN Antara Blok C.5 No. 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, semula Terlawan III sekarang **Turut Terbanding II**;

**Hamin Kadir**, beralamat di Komplek BTN Antara Blok C.5 No. 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, semula Terlawan IV sekarang **Turut Terbanding III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ny. Siti Ramlah**, beralamat di Komplek BTN Antara Blok C. 5 No. 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, semula Terlawan V sekarang **Turut Terbanding IV**;

**Sri Nur Alam**, beralamat di Komplek BTN Antara Blok C. 5 No. 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, semula Terlawan VI sekarang **Turut Terbanding V**;

**H. Djafar Pandjia**, beralamat di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewale Mamasa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: H. Faisal Dachlan Saleh, S.H., dan Muhammad Tahir, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Bontolempangan No. 74 Kota Makassar, semula Terlawan VII sekarang **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 143 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan dan Terlawan agar melaksanakan kesepakatan nya tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian Perlawanan Eksekusi tanggal 21 April 2011;
3. Menyatakan eksekusi Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Juni 2010 Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, batal dan tidak dapat dijalankan atau non-excutable;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 13 Maret 2008 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
5. Menghukum Pelawan dan Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Pembanding yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2011 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn., tanggal 20 Juli 2011. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2011 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2012.;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan inzage, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 20 Juli 2011 Pelawan dan Terlawan I hadir di persidangan, sedangkan Terlawan lainnya tidak hadir. Karena itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, masa banding yang berlaku baginya adalah 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2011, berarti sudah lewat dari 14 hari, yaitu 2 (dua) bulan lebih 11 (sebelas) hari dihitung dari hari berikutnya setelah putusan diumumkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tidak boleh diterima jika tempo sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) di atas telah lalu.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sudah melampaui waktu banding yang ditentukan undang-undang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR. harus dihukum untuk membayar biaya perkara banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Undang Efendi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Syamsudin, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Efendi, S..Ag.,

## Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PEN Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

GADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

ttd

H. TRI HARYONO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)